



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002  
TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH RIAU DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN  
TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung visi Riau tahun 2005-2025 yaitu terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara perlu melakukan perubahan bentuk Badan Usaha Milik Daerah dan perubahan bentuk kegiatan usaha perbankan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU  
dan  
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
7. Bank adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)



- disingkat PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan nama panggilan BRK Syariah (Perseroda).
8. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
  9. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
  10. Komisaris adalah komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
  11. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
  12. Direksi adalah direksi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
  13. Pegawai adalah pegawai Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
  14. Akta pendirian adalah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
  15. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah.
  16. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.
  17. Rapat umum pemegang saham selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
  18. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

2. Judul BAB II dan Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga BAB II dan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## BAB II

### PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA BANK

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Bank Pembangunan Daerah Riau dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Bank Pembangunan Daerah Riau, dan dilakukan perubahan bentuk Badan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau, diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (Perseroda) serta kegiatan usahanya dari sistem konvensional menjadi berdasarkan prinsip syariah dengan nama panggilan BRK Syariah (Perseroda) dalam suatu anggaran dasar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (2) Dengan perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin operasi dan izin-izin lainnya yang dimiliki dalam melakukan aktivitas usaha Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau beralih kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh kekayaan daerah pada Bank merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Perubahan nama Bank selanjutnya ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Judul BAB III dan Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga BAB III dan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Bank berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, transparansi, akuntabilitas, professional, kewajaran dan prinsip kehati-hatian.
  - (2) Tujuan perubahan bentuk badan hukum bank adalah:
    - a. meningkatkan fungsi dan peranan bank untuk memperluas jangkauan operasional bank;
    - b. meningkatkan permodalan bank dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya;
    - c. meningkatkan daya saing bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
    - d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian terutama ekonomi kerakyatan dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah dan bertindak sebagai penyimpanan uang daerah.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :



BAB V  
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), bank :

- a. menghimpun dan menyalurkan dana serta menjalankan fungsi perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah;
- b. melakukan usaha-usaha perbankan dan kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- d. dapat memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah.
- e. dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- f. pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Arah kegiatan dan kebijaksanaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar.

6. Diantara BAB V dan BAB VI disisip 1 (satu) BAB yakni BAB VA, dan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga BAB VA, dan Pasal 6A, berbunyi sebagai berikut:

BAB VA  
EDUKASI, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN PRODUK

Pasal 6A

- (1) Bank berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan kepada pegawai dan masyarakat dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah.
  - (2) Bank melakukan penelitian, pengembangan inovasi Akad dan produk serta implementasinya, dengan memperhatikan kepatuhan syariah, aspek kehati-hatian dan analisis kelayakan yang memadai.
  - (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan pihak lainnya yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah.
7. Diantara BAB X dan BAB XI disisip 2 (dua) BAB yakni BAB XA dan XB, dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga BAB XA, BAB XB, Pasal 13A, dan Pasal 13B, berbunyi sebagai berikut:

BAB XA  
DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 13A

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
  - a. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
  - b. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;



- c. meminta Fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
  - d. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran serta pelayanan jasa bank; dan
  - e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya
- (3) Dewan Pengawas Syariah beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan tertentu sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar.
  - (5) Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dewan Pengawas Syariah.

## BAB XB

### TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN RISIKO

#### Pasal 13B

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan, Bank wajib melakukan metode yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan keuangan kepada pihak yang berwenang serta mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik sesuai Peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (4) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13C

- (1) Bank wajib menerapkan pengelolaan risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan pada Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

### BAB XIII

#### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

#### Pasal 17

Pengesahan dan pembagian laba bersih setiap tahun buku ditetapkan dalam RUPS dan sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan pada Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

### BAB XVI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Dengan berubahnya nama Perseroan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) maka:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah dilakukan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dicatat sebagai setoran modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- b. Segala hak dan kewajiban, kerjasama/perikatan, serta Organ Perseroan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 24 Mei 2022  
GUBERNUR RIAU,  
ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 24 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,  
ttd.

S. F. HARIYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (3-70/2022)





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU  
DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU

I. UMUM

Dalam perkembangan industri keuangan syariah, pertumbuhan bisnis industri keuangan syariah selama 5 tahun terakhir mengalami pasang surut, khususnya industri perbankan syariah. Dinamika ekonomi global yang terjadi saat ini semakin memperberat tantangan perbankan syariah untuk melakukan ekspansi bisnis. Dalam menghadapi tantangan tersebut, perlu dilakukan transformasi secara holistik dalam menjalankan bisnis perbankan syariah. Pada tahun 2019, berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, industri perbankan syariah berhasil mencatatkan pangsa pasar sebesar 6,13% dari sisi asset dibandingkan seluruh perbankan, pencapaian tersebut merupakan momentum penguatan bagi industri perbankan syariah kedepan. Penguatan industri perbankan syariah memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik dari internal maupun eksternal, termasuk pemerintah dan otoritas terkait. Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disertai pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2016 yang selanjutnya diperkuat fungsinya menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2020 merupakan bentuk dukungan dan kepedulian dari Pemerintah dalam memperkuat keuangan syariah, termasuk perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, tingginya minat masyarakat untuk bertransaksi secara syariah dirasakan di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya prospek bisnis industri perbankan syariah yang semakin baik. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah sehingga kegiatan usaha PT. Bank Riau Kepri berubah dari konvensional menjadi berdasarkan syariah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002

tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3A

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat 1(1)

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan Baitul Mal adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independent yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya

Pasal 6A

Cukup jelas.

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Pasal 13C

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: 3